



**PUTUSAN**

NOMOR : 96/Pdt.G/2011/PA.MS

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara CERAI THALAK antara :

**AB bin AP**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di ....., Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**

**M E L A W A N**

**AT binti AM**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di ....., Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 April 2011, yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor : 96/Pdt.G/2011/PA.MS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Desa Pendrang Diawa Kecamatan Majaulang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1980. dengan wali hakim dengan mahar berupa uang sebesar Rp.44.000 serta saksi-saksi 2 orang 1. AP, 2. HS ;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon



berstatus jejak dan termohon berstatus gadis

- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan berdasarkan ajaran islam dan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga serta tidak bertentangan dengan aturan agama dan adat istiadat;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon tidak ada gugatan dari masyarakat di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada mempunyai hubungan darah yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dibawah tangan dan tidak tercatat sebagaimana mestinya di kantor urusan agama setempat, sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sebagai bahan untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah guna untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Mauara Sabak;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon berkumpul sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 10 hari di desa Dendrang Daiwa Sulawesi Selatan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kampung Singkep Muara Sabak Barat lebih kurang 6 bulna lalu pindah ke rumah sendiri masih di desa Kampung Singkep dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah diakrunai 5 orang anak, yang mana 4 orang anak telah meninggal dunia dan satu orang masih hidup bernama : AM anak laki-laki berumur 23 tahun;
- Bawh sejak awal berumah tangga antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun pada akhir bulan Oktober 2010 ,mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika itu Pemohon dan termohon pergi mengantar anak untuk menikah di desa Lambur Luar dan setelah pulang dari pernikahan tersebut Termohon marah-marah dengan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan sejak saat itu Termohon pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah saudaranya di Palembang lebih kurang 3 bulan dan sekarang termohon pulang ke rumah anaknya di Muara Sabak Ilir ampai sekarang;

- Bahwa pada bulan Oktober 2010 juga merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa semenjak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi yang mana kebutuhan sehari-hari Pemohon diurus sendiri oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa atas tindakan Termohon tersebut Pemohon sudah menderita lahir batin serta tidak sudi lagi beristrikan termohon untuk masa-masa yang akan datang sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- . Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:
  - Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  - Menetapkan sah pernikahn Pemohon (**AB bin AP**) dengan Termohon (**AT binti AM**) yang dilangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pendrang Diawa, Kecamatan Majaulang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1980

- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan agama muara sabak setelah putusan ini berkekuatan tetap;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relas panggilan Pemohon dan Termohon yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah melakukan upaya perdamaian melalui mediator yang telah disetujui oleh kedua belah maka ditunjuk Anneka Yosihilma, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Mediator, namun dalam laporannya mediator tersebut melaporkan bahwa Mediasi Gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, karena Termohon tidak lagi datang menghadap atau mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang syah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan diatas sumpahnya di depan sidang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AM bin AB**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di ..... Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama ini, tidak ada protes dari masyarakat tentang perkawinan keduanya;
- bahwa saat ini keduanya telah 5 (lima) bulan berpisah, awalnya Termohon pergi ke rumah saudaranya di Palembang selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah saksi sampai sekarang disebabkan karena Termohon curiga kalau Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama SIA, sebab Termohon sering menuduh Pemohon sering menelepon perempuan itu sehingga Termohon menegur Pemohon karena cemburu, namun menurut saksi, Pemohon dengan SIA tidak ada hubungan apa-apa, karena SIA sendiri telah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **BR bin IB**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Dagang, tempat tinggal di ..... Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi tetangga dengan Pemohon dan Termohon
- bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan keduanya tapi memang Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Sulawesi pada tahun 1980, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak tetapi 4 (empat) orang anaknya telah meninggal;
- bahwa setelah menikah, keduanya pindah ke rumah Pemohon di Kampung Singkep;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hingga saat ini tidak ada gugatan atau protes dari masyarakat tentang status pernikahan keduanya;
- bahwa saat ini keduanya telah 5 (lima) bulan berpisah, dimana Termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah anaknya di Muara Sabak Ilir yang disebabkan pertengkaran keduanya akibat dari sifat curiga dan cemburu Termohon kepada Pemohon dimana pada saat mengantar anak mereka, Andi Mustang, yang hendak menikah ke Lambur Luar pada bulan Oktober 2010, ternyata Pemohon singgah di rumah familinya, sementara Termohon tetap di *pompong*, yang akhirnya keduanya bertengkar;
- bahwa saat itu saksi diminta bantuan menengahi permasalahan keduanya itu, dan saat mempertemukan keduanya Termohon mengaku cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, namun tidak diakui Pemohon, bahkan saat dibawa ke Kelurahan untuk didamaikan, Termohon malah bersikeras ingin berpisah dengan Pemohon serta minta dibagi Harta Bersama keduanya dihadapan Lurah;
- bahwa saksi sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

3. **AP bin AP**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di ..... Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung dengan Pemohon
- bahwa saksi hadir waktu pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Desa Pendrang Diawa, Kecamatan Majaulang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1980, tapi memang Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Sulawesi pada tahun 1980,
- bahwa saat itu Saksi bersama H. Syamsudin yang menjadi Saksi Nikah keduanya, dengan wali nikahnya Ayah Kandung Termohon sendiri (AM), yang mewakilkan kepada Penghulu setempat, dengan mas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin uang senilai Rp.88.000,- dimana Pemohon berstatus Jejak dan termohon berstatus masih gadis;;

- bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah mengurus pencatatan pernikahan keduanya;
- bahwa antara pemohon dengan Termohon tidak ada halangan yang melarang keduanya menikah dan hingga saat ini tidak ada gugatan dan protes dari masyarakat tentang pernikahan keduanya;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Sulawesi, dan tidak lama kemudian pindah ke Kampung Singkep serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa saat ini keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Termohon pergi dan tinggal dengan anaknya di Muara Sabak Ilir, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang menyatakan tetap pada permohonan sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh hakim mediator, Anneka Yosihilma, SH. MH sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang ternyata hasilnya



Gagal :

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon ternyata tidak lagi datang menghadap atau mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 149 Rbg yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangannya di depan sidang, ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara resmi di KUA tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah bersamaan dengan permohonan Cerainya, hal mana dapat diterima sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang dikuatkan dengan sumpahnya di depan sidang dan saksi-saksi tersebut di depan persidangan membenarkan bahwa antara Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1980 di Sulawesi Selatan, wali nikah ayah kandung Termohon (AMBO MERU), dengan mas kawin uang senilai Rp.88.000,-, saksi-saksi Andi Palawa dan H. Syamsudin, dimana pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan yang melarang keduanya menikah, serta hingga saat ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan keduanya dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak; namun saat ini keduanya telah 5 (lima) bulan pisah, disebabkan Termohon cemburu jika Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama SIA;

Menimbang, bahwa saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa para saksi telah berusaha menasihati serta mendamaikan kedua belah pihak agar berbaik kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon ditambah keterangannya di depan sidang serta keterangan saksi-saksi di depan sidang, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Desa Pendrang Diawa, Kecamatan Majaulang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 1980, dengan wali nikah ayah kandung Termohon (AM), mas kawinnya berupa uang senilai Rp.88.000,- dengan saksi-saksi yang hadir saat itu AP dan HS;
2. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah 5 (lima) bulan berpisah, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering dinasehati serta didamaikan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan, Majelis berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa Pendrang Diawa, Kecamatan Majaulang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1980, adalah syah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana sejalan dengan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Al Qur'an dan UU No.1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang sangat fundamental dalam perkawinan sudah tidak ada lagi dan hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah, apalagi Pemohon di depan sidang telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon bersikeras menyatakan ingin menthalak Termohon, hal mana telah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yaitu:



**وان عزموا للطلاق فان لله- سميع عليم  
) البقرة : 227**

Artinya : “Dan jika ber’azam (bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ( Al- baqarah: 227);

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan (rumah tangga) yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia- sia karena dapat mengakibatkan eksese- eksese negatif bagi semua pihak, bahkan dapat menjadi neraka duniawi bagi pihak- pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menthalak Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak mungkin Pemohon akan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian padahal keduanya telah menikah sejak tahun 1980 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, seandainya masih ada cara untuk mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk menthalak Termohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan thalak satu khul’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 dan perubahan keduanya menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**AB bin AP**) dengan Termohon (**AT binti AM**) yang dilangsungkan pada tahun 1980 di Desa Pendrang Diawa, Kecamatan Majaulang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**AB bin AP**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**AT binti AM**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1432 H, oleh kami **IRMAN FADLY, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, serta **AHMAD AFFENDI, S. Ag.** dan **ACHMAD KADARISMAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **KURNIA MURNI MAHARANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**AHMAD AFFENDI, S.Ag**

**IRMAN FADLY, S. Ag**

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ACHMAD KADARISMAN, S.HI**

**KURNIA MURNI MAHARANI, SH.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : | Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi           | : | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : | Rp. 6.000,-   |

=====

J u m l a h       Rp. : Rp. 311.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)